



## PENGARUH MINIMAL PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK ( USIA MINIMAL MEMPEROLEH NPWP ADALAH 18 TAHUN)

Alfitri Indah Pertiwi <sup>1)</sup> Lucky Bayu P <sup>2)</sup>

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,

Email: [alfitriindahpertiwi@gmail.com](mailto:alfitriindahpertiwi@gmail.com)<sup>1)</sup>; [Luckybayu@unsurya.ac.id](mailto:Luckybayu@unsurya.ac.id)

**Abstract.** Penelitian memakai dengan metode *literature review* yang mencakup berbagai hasil penelitian dari fasilitas serta pengetahuan, terkait perpajakan individu. Yang dimana hasil analisa literature review saat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan minimal wajib pajak, Kesadaran Akan Konsekuensi Hukum, Literasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, dan Teknologi Dalam Administrasi Pajak mendapatkan hasil signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan usia minimal untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 18 tahun, sangat penting bagi otoritas pajak untuk memastikan bahwa informasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan telah disampaikan dengan baik sejak usia tersebut. Studi menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan sering kali menjadi hambatan utama dalam mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi.

**Abstract.** This research uses a literature review method which includes various research results from facilities and knowledge, related to individual taxation. The results of the literature review analysis that have been carried out, it can be concluded that the minimum knowledge of taxpayers, awareness of legal consequences, tax literacy, tax compliance, and technology in tax administration have a significant influence on tax compliance. With the minimum age to obtain a Taxpayer Identification Number (NPWP) being 18 years old, it is very important for tax authorities to ensure that information and education regarding tax obligations have been properly conveyed from that age. Studies show that lack of knowledge and understanding of tax regulations is often a major obstacle to achieving high levels of compliance.

**Keywords:** pengetahuan minimal wajib pajak, Kesadaran Akan Konsekuensi Hukum, Literasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, dan Teknologi Dalam Administrasi Pajak.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar pendanaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan dan layanan masyarakat. Di Indonesia, kewajiban pembayaran pajak diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 2 ayat (3) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap individu yang mendapatkan penghasilan di Indonesia harus melaporkan dan membayar pajak penghasilan. Meski demikian, tingkat kepatuhan dalam



pembayaran pajak, terutama di antara individu yang baru mencapai usia dewasa (minimal 18 tahun) dan mulai mendapatkan penghasilan, masih menjadi isu yang perlu ditangani. Penelitian terbaru oleh Johnson (2023) menunjukkan bahwa individu yang baru memasuki usia wajib pajak sering kali mengalami kebingungan dan ketidakpastian mengenai prosedur dan kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan pendidikan dan penyuluhan perpajakan di kalangan muda. Pajak memegang peran kunci sebagai alat budgetair-regulered, yang berarti pajak adalah sumber pendanaan utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Dalam konteks reguler, pajak digunakan sebagai alat untuk menerapkan dan menjalankan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Sementara itu, dalam fungsi budgetair, pajak berperan dalam mengumpulkan dana untuk kas negara, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara. Namun, meskipun peran pajak begitu penting, keterbatasan pengetahuan tentang perpajakan sering kali menjadi kendala utama dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Pengetahuan tentang perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak informasi yang diketahui wajib pajak mengenai perpajakan, semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan mengakibatkan rendahnya kesadaran dan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Mulyanti, & Ismanto, 2021). Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan riset sebuah pengetahuan yang mempengaruhi perilaku dan sikap dalam meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan dengan pengelolaan keuangan hingga mencapai kesejahteraan Masyarakat. Dengan ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan survey pada tahun 2022, daftar survey penduduk Indonesia dalam literasi keuangan yaitu sebesar 49,68%, naik dibandingkan pada tahun 2013 (21,84%), 2016 (29,70%), dan 2019 (38,03%) (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara penuh. Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan ini adalah kurangnya pendidikan perpajakan di tingkat sekolah dan universitas, yang mengakibatkan rendahnya literasi pajak di kalangan anak muda. Selain pengetahuan, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Studi yang dilakukan oleh Ali et al. (2021). menunjukkan bahwa Pelayanan yang baik dan profesional dari petugas pajak mampu meningkatkan semangat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Meidiyustiani (2022) Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang Dimana saat seseorang memiliki pengetahuan dalam pajak ia akan mengerti bagaimana proses dari awal hingga akhir dalam melakukan perhitungan secara manual atau digital. Pendekatan ini sangat penting di era digital saat ini, di mana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi perpajakan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan telah mulai diterapkan di Indonesia melalui sistem *e-filing* dan *e-billing*. Menurut teori Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dijelaskan menurut Yosefin dan Anjelika (2022) teknologi informasi yang menjadikan alternatif administrasi perpajakan dapat dikelola menjadi efektif dan efisien oleh Masyarakat yang bisa memiliki luasnya. Namun, meskipun teknologi sudah tersedia, literasi pajak yang rendah tetap menjadi kendala utama. Kurangnya edukasi publik mengenai insentif pajak 2020 telah berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan insentif tersebut, para Wajib Pajak mengalami hambatan dalam mengakses dan mencapai kantor pelayanan pajak terdaftar selama masa PSBB. Namun, situasinya berubah pada tahun 2021, di mana Wajib Pajak dapat lebih mudah mengakses layanan kantor pajak terdaftar melalui sistem yang sepenuhnya online (Dani et al, 2024)

Media sosial dan platform digital lainnya memiliki potensi besar sebagai alat edukasi pajak yang efektif. Layanan edukasi melalui media sosial dapat berdampak pada penambahan



pengetahuan kepada anak milenial yang aktif dalam ber media sosial, seperti akun pajak di LinkedIn yang memberikikan pengetahuan dan perhitungan pajak yang akan dilakukan saat pengisian pajak elektronik berlangsung.

Hasil dari survei oleh Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKPPI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 40% dari responden yang baru memasuki dunia kerja memahami kewajiban perpajakan mereka. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal pendidikan dan sosialisasi perpajakan untuk generasi muda. Pentingnya literasi keuangan juga ditekankan dalam penelitian oleh Lusardi dan Mitchell (2014) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan yang baik berhubungan erat dengan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan literasi keuangan di kalangan anak muda dapat berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak. Upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan media, diperlukan untuk menyebarkan informasi perpajakan yang relevan dan mudah dipahami. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi dari tidak membayar pajak. Lembaga pendidikan juga perlu memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum mereka untuk meningkatkan literasi pajak sejak dini.

Survei oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa negara-negara dengan program pendidikan pajak yang kuat memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Ini menekankan pentingnya integrasi pendidikan perpajakan dalam sistem pendidikan formal sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Setiawan, 2020)

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan, diharapkan generasi muda akan lebih siap dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan individu tersebut dalam menghindari masalah hukum dan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih baik bagi individu dan negara. Kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan sejak dini merupakan kunci untuk membangun budaya kepatuhan pajak yang kuat di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi perpajakan harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak dari tingkat pengetahuan minimal yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pemahaman dasar tentang kewajiban pajak berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. penelitian ini mengacu pada sejauh mana pengetahuan wajib pajak dalam proses prosedur, peraturan dan manfaat dari kepatuhan pajak, serta cara Mengukur pengetahuan wajib pajak mengenai berbagai jenis pajak, tarif pajak, dan tenggat waktu pembayaran pajak.

Dalam konteks wajib pajak individu yang berusia minimal 18 tahun, individu mulai memasuki dunia kerja dan berhadapan langsung dengan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti persepsi tentang pemahaman aturan perpajakan, kesadaran akan konsekuensi hukum, serta potensi efek dari upaya penyuluhan literasi perpajakan, pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dan penggunaan teknologi dalam administrasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Adawiyah et al., 2023). Peranan ini sangat penting dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif, pemberian informasi yang jelas mengenai sanksi perpajakan, serta pemahaman yang komprehensif tentang peraturan perpajakan dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi. Oleh karena



itu, upaya pemerintah dan otoritas pajak dalam memberikan edukasi dan informasi yang memadai kepada masyarakat merupakan langkah strategis yang dapat meminimalisir ketidakpatuhan dan mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pengetahuan yang baik tentang perpajakan tidak hanya mengurangi risiko pelanggaran hukum, tetapi juga membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan dalam sistem perpajakan.

Kesadaran akan konsekuensi hukum, Rois dan Fadjrih (2022) mengemukakan bahwa sanksi pajak berperan sebagai jaminan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak dirancang untuk menghindari pelanggaran terhadap norma atau aturan perpajakan oleh wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan sangat penting dalam menanamkan disiplin pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus diterapkan secara tegas kepada setiap pelanggar. Sanksi perpajakan merupakan sebuah kepastian bahwa ketentuan undang-undang perpajakan harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak, atau dengan kata lain, berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Potensi efek dari upaya penyuluhan literasi perpajakan, penyuluhan literasi perpajakan tersendiri ialah kegiatan wajib yang harus dilakukan pemerintah untuk memberikan ilmu keperpajakan dengan menjadikan Masyarakat mengerti akan literasi yang di dapat. Penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan literasi perpajakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program penyuluhan yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban dan manfaat dari kepatuhan pajak. Menurut penelitian oleh Setiawan (2020), Wardhani (2021), dan Pratama (2022), program literasi perpajakan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian-penelitian ini mengungkapkan bahwa penyuluhan yang baik tidak hanya mengedukasi wajib pajak tentang aturan perpajakan, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan, yang penting untuk menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Pendidikan mengenai perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak secara signifikan. Studi oleh Susanti (2020), Rahman (2021), Indrawati (2022), dan Setiawan (2023) mengungkapkan bahwa program pendidikan perpajakan yang intensif dan berkelanjutan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dan kesadaran akan pentingnya kontribusi mereka terhadap negara. Melalui pendidikan yang tepat, wajib pajak lebih cenderung untuk patuh, yang pada akhirnya memperkuat sistem perpajakan dan mendukung pembangunan ekonomi.

Penggunaan teknologi dalam administrasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Penggunaan teknologi dalam administrasi pajak dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Implementasi teknologi canggih mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Studi yang dilakukan oleh Handayani (2020), Pratama (2021), Yulianto (2022), dan Santoso (2023) dalam jurnal-jurnal bahasa Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dan penggunaan aplikasi pajak berbasis web dan mobile mampu mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat penyelesaian urusan perpajakan. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa teknologi tidak hanya membuat administrasi pajak lebih mudah dan transparan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang secara signifikan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Jenis penelitian ini adalah literatur review, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh minimal pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, khususnya pada wajib pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada usia minimal 18 tahun. Dalam penelitian ini, berbagai teori dan temuan empiris dari jurnal-jurnal dan sumber akademik lainnya yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024 akan ditinjau secara mendalam. Literatur review ini akan mengidentifikasi dan menyintesis hasil-hasil penelitian yang relevan, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengetahuan perpajakan



mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fokus utama adalah pada pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak muda. Penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas berbagai program pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang telah dilaksanakan, serta menyoroti pentingnya pendekatan edukatif yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan dari penelitian ini diberi judul "Literature Review Pengaruh Minimal Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Usia Minimal Memperoleh Npwp Adalah 18 Tahun)."

## KAJIAN LITERATUR

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (literature review) yang mencakup berbagai hasil penelitian dari berbagai fasilitas serta pengetahuan terkait perpajakan individu. Tinjauan literatur ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Melalui proses ini, penelitian berusaha untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai perspektif yang telah dikaji dalam studi-studi terdahulu.

Sumber pencarian jurnal untuk penelitian ini diambil melalui Google Scholar dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, atau dalam periode lima tahun terakhir. Kata kunci yang digunakan oleh peneliti dalam mencari artikel di Google Scholar meliputi "perpajakan individu," "kepatuhan pajak," "pengetahuan pajak," dan "kebijakan perpajakan."

Tinjauan literatur ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan, tetapi juga untuk mengkritisi dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil tinjauan ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada dalam literatur yang ada, serta menawarkan wawasan baru yang dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan individu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menginformasikan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dengan berdasarkan pada bukti empiris yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kriteria eksklusi yang ditetapkan oleh peneliti mencakup artikel yang merupakan tinjauan literatur serta artikel yang tidak menyertakan abstrak.

## METODOLOGI PENELITIAN





Penulisan artikel ini menggunakan kualitatif dengan memiliki beberapa teori, yaitu 1. Teori Atribusi ( Attribution Theory ) Teori ini merupakan bagaimana mempelajari cara individu menginterpretasikan dan memahami penyebab dari perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Teori ini menjelaskan proses atribusi atau penjelasan sebab-akibat yang dibuat oleh individu untuk menafsirkan peristiwa atau perilaku (Susanti, 2020). Teori Atribusi menjelaskan bagaimana individu menentukan penyebab dari perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Dalam teori ini, terdapat dua jenis atribusi utama yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal mengacu pada penyebab yang berasal dari dalam diri individu, seperti kemampuan, usaha, atau kepribadian. Sebaliknya, atribusi eksternal merujuk pada penyebab yang berasal dari lingkungan atau faktor luar, seperti situasi, keberuntungan, atau tindakan orang lain. 2. Teori kepatuhan pajak merupakan konsep krusial dalam memahami alasan dan cara wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Teori ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan, baik faktor internal seperti pengetahuan dan sikap terhadap pajak, maupun faktor eksternal seperti penegakan hukum dan sistem administrasi perpajakan. Secara umum, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis: kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela terjadi ketika wajib pajak secara sadar dan ikhlas memenuhi kewajibannya, sedangkan kepatuhan terpaksa muncul akibat ancaman sanksi atau penegakan hukum yang ketat. Dalam hal pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Melalui edukasi yang intensif, wajib pajak menjadi lebih memahami pentingnya pajak dan peran mereka dalam pembangunan negara. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa pengetahuan yang baik tentang perpajakan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan. Susanti menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka (Susanti, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini menjelaskan tentang Literature Review Pengaruh Minimal Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak ( Usia Minimal Memperoleh Npwp Adalah 18 Tahun) dengan menggunakan sepuluh hasil penelitian terdahulu, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1. Hasil Literature Review

No	Peneliti, Tahun, Dan Identitas Jurnal	Judul Penelitian	Perbedaan Dengan Artikel Ini	Dengan	Hasil Riset Terdahulu
1	Meidiyustiani Et Al, 2022  Jurnal Bina Akuntansi, Juli 2022, Vol. 9 No.2 Hal 184 - 197	Pengaruh Pemahaman Pada Wajib Pajak, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Tidak Terdapat Variabel Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan	Terdapat Pelayanan Pajak, Wajib Tingkat	Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, Kesadaran Wajib Pajak Tidak Menunjukkan Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Adawiyah Et Al, 2023	Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan,	Tidak Terdapat Variabel Terhadap Meningkatkan	Terdapat Pendidikan	Pemahaman Pada Tingkat Signifikan Yang Berarah Positif Maka, Pengetahuan Tentang



# HUMANIS

(Humanities, Management and Science Proceedings)

	E-Issn: 2963-1181 Jurnal Economina Volume 2, Nomor 9, September 2023	Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Pajak Dan Penggunaan Teknologi	Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Yang Dimiliki.
3	Lestari Et Al, 2022  Volume 3, Issue 2, Juli 2022 E-Issn: 2716-375x, P-Issn: 2716-3768	Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tidak Terdapat Variabel Pendidikan Terhadap Meningkatkan Kepatuhan Pajak Dan Penggunaan Teknologi	Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Individu Secara Positif.
4	Solihat Et Al, 2024  Ekoma:Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024	Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024	Tidak Terdapat Variabel Kesadaran Akan Konsekuensi Hukum, Literasi Pajak, dan Teknologi Dalam Administrasi Pajak.	Hasil Pada Sanksi Pajak Memberikan Hasil Pengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kurang Memahami Manfaat Pembayaran Pajak Bagi Negara. Kurang Pendidikan Menghambat Kesadaran Akan Pentingnya Kontribusi Pajak Pada Pembangunan Nasional
5	Meilani Dan Inayati , 2024  Jimea   Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 8 No. 1, 2024	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Moral Pajak Wajib Pajak Di Indonesia :Tinjauan Literatur	Tidak Terdapat Variabel Kesadaran Akan Konsekuensi Hukum, dan Teknologi Dalam Administrasi Pajak.	Pendidikan Berpengaruh Signifikan Terhadap Moral Dikarenakan Rendahnya Moral Pajak, Karena Wajib Pajak Kurang Memahami Manfaat Pembayaran Pajak Bagi Negara, Yang Berdampak Negatif Pada Tingkat Kepatuhan Pajak.
6	Setiadi, 2021  Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara Vol. Ii, No.2, (2021), Hal.103-111	Penerapan Reformasi Kehumasan Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Secara <i>E-filing</i>	Tidak Terdapat Variabel Kesadaran Akan Konsekuensi Hukum, dan Teknologi Dalam Administrasi Pajak.	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Terdapat Hubungan Positif Antara Realisasi Penyuluhan Perpajakan Dan Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tahun Tersebut.
7	Listya Dan Limajatini, 2022  Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis Vol. 1, No. 2, Juni 2022	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegiat Umkm Di Kecamatan Periuk.	Tidak Terdapat Variabel Kesadaran Akan Konsekuensi Hukum, dan Teknologi Dalam Administrasi Pajak.	Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Sosialisasi Pajak Memiliki Dampak Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Di Sisi Lain, Pengetahuan Pajak Tidak Memberikan



				Dampak Terhadap Wajib Pajak UMKM. Signifikan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM.
8	Ayuni Et Al, 2023  Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol. 5, No. 1, September 2023	Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)	Tidak Terdapat Variabel Teknologi Dalam Administrasi Pajak Dan Literasi Perpajakan	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak, Penerapan Sanksi Pajak Dan Kebijakan Tax Amnesty Memiliki Dampak Yang Signifikan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
9	Mardhatilla Et Al, 2023  E-ISSN: 2963-1181 JURNAL ECONOMINA Volume 2, Nomor 2, Februari 2023	Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi)	Tidak Terdapat Variabel Kesadaran Akan Konsekuensi Hukum, , dan Teknologi Dalam Administrasi Pajak.	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Secara Individu, Literasi Pajak Berpengaruh Positif Namun Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Menunjukkan Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10	Nisaak Dan Khasanah, 2022	Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi	Memakai Variabel Bebas Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak Dan Variabel Terikat Pada UMKM Bukan Orang Pribadi	Tingkat Pendapatan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perubahan Tarif Pajak Juga Berdampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain Itu, Insentif Pajak Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Terakhir, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Turut Berperan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sumber: Google Scholar dan Shinta

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pada analisis literature review yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan minimal wajib pajak, Kesadaran Akan Konsekuensi Hukum, Literasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, dan Teknologi Dalam Administrasi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan usia minimal untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 18 tahun, sangat penting bagi otoritas pajak untuk memastikan bahwa informasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan telah





disampaikan dengan baik sejak usia tersebut. Studi menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan sering kali menjadi hambatan utama dalam mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi.

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Edukasi Pajak di Sekolah: Mengintegrasikan pendidikan perpajakan dalam kurikulum sekolah menengah atas sehingga siswa mendapatkan pengetahuan dasar tentang kewajiban perpajakan sebelum mencapai usia dewasa.
2. Kampanye Sosialisasi: Melakukan kampanye sosialisasi yang intensif melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk menjangkau generasi muda dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak.
3. Pelatihan dan Seminar: Menyelenggarakan pelatihan dan seminar secara rutin untuk wajib pajak baru, terutama mereka yang baru saja memperoleh NPWP, agar mereka memahami prosedur dan manfaat dari kepatuhan pajak.
4. Pendekatan Teknologi: Mengembangkan aplikasi dan platform digital yang user-friendly untuk membantu wajib pajak muda dalam melaporkan dan membayar pajak dengan mudah dan cepat, serta menyediakan informasi yang diperlukan.
5. Pelayanan yang Ramah dan Informatif: Meningkatkan kualitas layanan di kantor pajak dengan menyediakan petugas yang ramah dan informatif, yang siap membantu dan menjawab pertanyaan wajib pajak dengan jelas dan mudah dipahami.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat pengetahuan wajib pajak akan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kepatuhan membayar pajak, terutama di kalangan wajib pajak muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. A., Karmawan, K., & Julia, J. (2024). Korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Kota Pangkalpinang. *Holistic Journal Of Management Research*, 9(1), 14–26. <https://doi.org/10.33019/Hjmr.V9i1.4321>
- Aulia, N. D., & Purba, N. M. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Al-Kharaj*, 6(5), 4490–4507. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i5.1765>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Eco-Buss*, 6(3), 1220–1234. <https://doi.org/10.32877/Eb.V6i3.1103>
- Dani, N. L., Atmadja, A. T., & Musmini, L. S. (2024). Menilik Penerapan Insentif Pajak Pasca Pandemi Covid-19 Pada Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.23887/Jiah.V14i1.75260>
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *Sentri*, 3(3), 1458–1468. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V3i3.2424>
- Hapsari, N. W. T., & Utami, N. E. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(2). <https://doi.org/10.35870/Jemsi.V10i2.2178>
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward Iii. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/Jpkn.V3i2.1523>
- Laurence, G. T., & Santoso, H. (2024a). Dampak Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 193–211. <https://doi.org/10.61597/Jbe-Oggrp.V2i2.31>



- Laurence, G. T., & Santoso, H. (2024b). Dampak Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 193–211. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i2.31>
- Marcelina, D. A., & Nurhayati, N. (2023). Menguji Hubungan Trust Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Slippery Slope Framework Di Negara Oecd. *Jurnal Ekonomi Trisakti (E-Journal)*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18364>
- Natasha, J., & Marlinah, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Dki Jakarta. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 113–124. <https://doi.org/10.34208/mia.v10i2.25>
- Ningsih, E. K., Vegirawati, T., Ananda, R., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderasi. *Jemasi*, 19(2), 239–251. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.726>
- Ningsih, N. A. A., & Umaimah, N. U. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 237–253. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2962>
- Nurfebrianti, K., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya. *Sentri*, 3(3), 1547–1559. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2432>
- Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Program Pps Sebagai Variabel Pemoderasi. (2023). *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1). <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.13384>
- Putri, N. E. L., & Yulianti, N. A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Surabaya Mulyorejo. *Religion, Education, And Social Laa Roiba Journal/Reslaj*, 6(5). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2312>
- Rakhman, A., & Chamalinda, K. N. L. (2024). Peran Kesadaran Dan Moralitas Dalam Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Industri (Ebi)*, 6(1), 42–52. <https://doi.org/10.52061/ebi.v6i1.227>
- Rosmawati, S., & Darmansyah, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4), 189–202. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i4.106>
- Samela, N., Siringoringo, W., & Hotang, K. B. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Tri Bhakti*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/10.59806/jaatb.v3i1.312>
- Sianturi, G., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Deleted Journal*, 1(2), 33–48. <https://doi.org/10.62335/jw5ck375>
- Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan Pph Final (Studi Kasus Kpp Pasar Rebo). *Owner*, 8(2), 1314–1326. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089>
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam: <http://jurnal.ugn.ac.id/index.php/paidagogeo/article/view/168>
- Smith, J., Petrovic, P., Rose, M., De Souza, C., Muller, L., Nowak, B., & Martinez, J. (2021). Placeholder Text: A Study. *The Journal Of Citation Styles*, 3. <https://doi.org/10.10/X>